



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 50 / B /2021 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

SISWADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Lakarsantri RT.002/RW. 003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. Drs. R. BAMBANG SUNYOTO, S.H.;-----

2. SUSILO. S.H., M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “ BAP dan Rekan ” yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 17 Ruko Grand Medaeng Blok 8-S Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020, domisili elektronik ebi.bambang65@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**; -

M E L A W A N :

LURAH BABATAN, berkedudukan di Jalan Raya Menganti Babatan, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya ; -----
2. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----
3. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H. ; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----
4. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. ; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----
5. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H. ; ----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----
6. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. ; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----
7. Nama : M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.;-

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili
hukum di Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/125/436.9.20.3/2020, tanggal 24 Juli 2020, domisili
elektronik bankum.sby@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING / TERGUGAT** ; --

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 50/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 19 Februari 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 50/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 19 Februari 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya ;-----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
122/G/2020/PTUN.SBY, yang diucapkan secara elektronik dengan
penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 6 Januari 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Maret 2021 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 122/G/2020/PTUN.SBY tanggal 6 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.422.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 122/G/2020/PTUN.SBY., yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021; -----

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding/ Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;--
- 2) MENYATAKANI BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pencatatan Tulisan SENGKETA pada Buku Tanah Letter C, Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat B. Nan persil 48 Luas : 8350m² terletak di Kelurahan Babatan,

Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ; -----

3) Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk Mencabut/Mencoret

Pencatatan Tulisan SENGKETA pada Buku Tanah Letter C,

Kelurahan Babatan untuk Petok D No. 338 atas nama Kuat B. Nan

persil 48 Luas : 8350m² terletak di Kelurahan Babatan, Kecamatan

Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ; -----

4) Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar Biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra
Memori bandingnya ; -----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi

kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 122/G/2020/PTUN.SBY., diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, Putusan tersebut
disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan
banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Januari 2021, dengan
demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat Bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.SBY., telah tepat dan benar, telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik mengenai Eksepsi maupun Pokok Perkaranya karena belum menempuh Upaya Administrasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding / Penggugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

122/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 6 Januari 2021 yang dimohon banding

tersebut harus **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa alasan putusan dalam perkara ini harus dikuatkan dengan amar gugatan tidak diterima, yaitu dimana tanah dimaksud sesuai dengan Keputusan Tata Usana Nehara yang dijadikan sebagai obyek gugatan terdapat sengketa, dikarenakan tanah dalam perkara a quo dalam penguasaan pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 122/G/2020/PTUN. SBY., tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding;-----

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021** oleh kami **H. SUGIYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY MIRWADI, S.H.** dan **H. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Aggota I

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

Hakim Aggota II

ttd

H. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.	12.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp.	128.000,-

J u m l a h = Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 50/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)